



PENETAPAN

Nomor: 196/Pdt.P/2013/PA.Btm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang telah memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Norman Bin Ali Amat, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Pulau Akar RT.01 RW. 03, Kelurahan Setokok, Kecamatan Bulang, Kota Batam. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Salmiah Binti Tahir, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Pulau Akar RT.01 RW. 03, Kelurahan Setokok, Kecamatan Bulang, Kota Batam. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan tertanggal 10 Desember 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam di bawah nomor register perkara: 196/Pdt.P/2013/PA.Btm tanggal 30 Desember 2013, yang dilengkapi dengan tambahan dan penjelasan oleh mereka di muka persidangan pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Februari 2002 di Pulau Buluh, Kota Batam, dinikahkan Bapak

Hal 1 dari 5 hal. Pen. 196/Pdt.P/2013/PA.Btm.



Pemohon I I bernama Bapak **Tahir** adapun maharnya adalah Sebentuk Cincin Mas dibayar tunai;

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II juga disaksikan oleh dua (02) orang saksi masing-masing bernama Bapak **Parman** dan Bpk.....;
3. Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan ;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik yang bersifat permanen seperti Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan nasab dan persusuan, maupun yang bersifat sementara seperti Pemohon II masih bersuami;
5. Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II berumah tangga tidak ada yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena pernikahan tersebut tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di Pulau Akar RT.01 RW. 03 Kelurahan Setokok Kecamatan Bulang Kota Batam, dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. **Impan Bin Norman;**
 - b. **Norsapiah Binti Norman;**
 - c. **Siti Latipah Binti Norman;**
8. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini untuk pembuktian sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
10. Bahwa untuk mengajukan permohonan pengesahan ini, Pemohon I dan Pemohon II bersedia untuk mengajukan bukti-bukti yang diperlukan;
11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia dan siap untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;



Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (**Norman Bin Ali Amat**), dengan Pemohon II (**Salmiah Binti Tahir**) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2002 di Pulau Buluh, Kota Batam;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan meskipun keduanya telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Batam sebagaimana relaas yang dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian Penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisah dari penetapan serta dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan kedua Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini kedua Pemohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, sedangkan kedua Pemohon telah dipanggil dengan sah dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah;

Hal 3 dari 5 hal. Pen. 196/Pdt.P/2013/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa kedua Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonan tersebut. Oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, permohonan kedua Pemohon tersebut sepatutnya dinyatakan **gugur**;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka semua biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada kedua Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1 Menyatakan perkara Nomor 196/Pdt.P/2013/PA.Btm tanggal 30 Desember 2013 gugur;
- 2 Membebaskan kepada kedua Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Jum'at tanggal 24 Januari 2014 M., bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1435 H., oleh kami Drs. H. IMALUDDIN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. ASYARI, M.H. dan KHOIRIYAH ROIHAN, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh MARWIYAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Ketua,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. IMALUDDIN, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. ASYARI, M.H.

KHOIRIYAH ROIHAN, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

MARWIYAH, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	400.000,-
4.	Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5.	Meterai	: Rp.	6.000,-
	Jumlah	: Rp.	491.000,

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)